



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 710 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MATANGAJI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/375/Sekret tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ila Sakila dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 yang dibuat tanggal 30 September 2024;
2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/10-X/BPD/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;

3. Surat Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/375/Sekret tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;
4. Rekomendasi Camat Sumber Nomor 400.10.2.2/734/Kec tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama : ILA SAKILA
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 02 Oktober 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : RT 002 RW 006

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 230-DPMD/2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2713 atas nama Ila Sakila.;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sumber;
3. Yth. Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2 / 2951 - AdPemdes
Tanggal : 19 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.

22/12/25

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029, dengan ini kami sampaikan:


1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Matangaji Kecamatan Sumber telah didukung dengan:
 - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Ila Sakila dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 yang dibuat tanggal 30 September 2024.
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/10-X/BPD/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
 - c. Surat Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/375/Sekret tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Sumber Nomor 400.10.2.2/734/Kec tanggal 30 Oktober 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber telah didukung dengan:
 - a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024.

- b. Surat Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 400.10.2.2/376/Sekret tanggal 28 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
 - c. Rekomendasi Camat Sumber Nomor 400.10.2.2/735/Kec tanggal 30 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS,



MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP, M.Si.

Pembina

NIP. 19840227 200312 1 001

Tembusan :
Kepala Bagian Hukum Setda



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUMBER

Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 02 email:kecamatan sumber.2017@gmail.
Kode Pos 45611

REKOMENDASI CAMAT SUMBER
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA MATANGAJI
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021 - 2027

Nomor 400.10.2.2/..731 / Kec.

Memperhatikan surat dari Ketua BPD Desa Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 141.2/ 10-X/ BPD/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Usulan Pemberhentian anggota BPD Desa Matangaji Kecamatan Sumber dan Surat Kuwu Matangaji Nomor : 141.2 / 375 / secret , tanggal 28 Oktober 2024 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yang berhenti karena mengundurkan diri sesuai dengan Surat Pernyataan pada tanggal 30 September 2024, dengan ini kami merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ILA SAKILA	Cirebon,02 -10-1980	Laki-laki / SLTA	Blok Padaleman RT.02 RW.06	Pedagang	Anggota BPD

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep. 230-DPMD/2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.
- Surat Pengunduran Diri Sdr.ILA SAKILA tertanggal 30 September 2024

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

30 Oktober 2024
CAMAT SUMBER

H. TEGUH SUPRIYADI, S.Sos

Pembina Tingkat I

NIP 19670422 198803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUMBER

Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 02 email:kecamatan sumber.2017@gmail.
Kode Pos 45611

14/10/2024

REKOMENDASI CAMAT SUMBER
TENTANG
PERESMIAN ANGGOTA BPD PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA MATANGAJI
KECAMATAN SUMBER MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021 -2027
Nomor 40-10.22/..735 /Kec.

Memperhatikan surat dari Kuwu Matangaji Kecamatan Sumber Nomor 141.2/ 376 -Des/2017 perihal permohonan peresmian anggota BPD PAW Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021 -2027

- Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan dokumen dan berkas yang ada :
1. Bahwa proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD PAW Desa Matangaji telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Berkas persyaratan anggota BPD PAW Desa Matangaji terpilih telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Berdasarkan data yang ada pada kami dan hasil pengecekan bahwa nama-nama anggota BPD PAW Desa Matangaji yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

maka kami pada prinsipnya tidak berkeberatan dan merekomendasikan kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Kepala Dinas PMD kiranya berkenan memproses dan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	YULI SUSANTO	Cirebon, 17 juli 1986	Laki- laki / SMA	Blok Padaleman RT.004 RW.006	Pedagang	-

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- c. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Usulan Peresmian Sebagai Anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.
- d. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti fotokopi KTP dan KK, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi akte kelahiran, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Sumber, 30 Oktober 2024
CAMAT SUMBER

H. TEGUH SUPRIYADI.S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP 19670422 198803 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUMBER
KUWU DESA MATANGAJI

Jalan Sultan Komarudin No.178 Tlp. (0231) 8309917

Website : <http://matangaji.desa.cirebonkab.go.id>

Email : pemdesmatangaji@gmail.com

MATANGAJI

45611

Matangaji, 28 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/375/Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Matangaji Kecamatan Sumber Masa
Keanggotaan Tahun 2021-2027

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Sumber
di
Sumber

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Matangaji yang mengundurkan diri, bersama ini Kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ILA SAKILA	Cirebon, 02 Oktober 1980	Laki-laki/SMA	Blok Padaleman RT 002 RW 006	Pedagang	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini Kami lampirkan :

- Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep.230-DPMD/2024 Tanggal 08 Mei 2024, tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu, Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.
- Surat dari BPD Matangaji, Nomor : 141.2/10-X/BPD/2024, Tanggal 21 Oktober 2024, perihal Usulan Pemberhentian anggota BPD Matangaji;
- Berita Acara BPD Matangaji, tanggal 21 Oktober 2024, tentang Pemberhentian anggota BPD-PAW Desa Matangaji masa keanggotaan Tahun 2021-2027, atas dasar permintaan sendiri.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya Kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Yth. Ketua BPD Matangaji.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN SUMBER
KUWU DESA MATANGAJI

Jalan Sultan Komarudin No.178 Tlp. (0231) 8309917

Website : <http://matangaji.desa.cirebonkab.go.id>

Email : pemdesmatangaji@gmail.com

MATANGAJI

45611

Matangaji, 28 Oktober 2024

Nomor : 40/1027/376/Sekret.
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Peresmian Anggota BPD -PAW
Matangaji Kecamatan Sumber Masa
Keanggotaan Tahun 2021-2027

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Sumber
di
Sumber

Dipermaiklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.


Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Matangaji yang mengundurkan diri, bersama ini Kami sampaikan usulan permohonan peresmian anggota BPD-PAW Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	YULI SUSANTO	Cirebon, 17 Juli 1986	Laki-laki/SMA	Blok Padaleman RT 004 RW 006	Pedagang	-

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini Kami lampirkan :

- Berita Acara BPD Matangaji, tanggal 21 Oktober 2024, tentang Pemberhentian anggota BPD-PAW Desa Matangaji masa keanggotaan Tahun 2021-2027, atas dasar permintaan sendiri.
- Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, seperti Fotocopi KTP, dan KK, fotokopi Ijazah terakhir, fotokopi Akta Lahir, surat keterangan domisili dari Kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya Kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
- Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
- Yth. Ketua BPD Matangaji.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA MATANGAJI KECAMATAN SUMBER
Jl. Sultan Komarudin No 178 Kode Pos 45611

Matangaji, 21 Oktober 2024

Nomor : 400.10.2.2/10-X/ BPD/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota BPD -
Matangaji Kecamatan Sumber
Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Kuwu Matangaji
di
Matangaji.

Diperkenalkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usulan pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri; berakhir masa keanggotaan; diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Kuwu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Matangaji yang mengundurkan diri, bersama ini Kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Matangaji Kecamatan Sumber Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027, yaitu sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis kelamin / Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan	Jabatan
1.	ILA SAKILA	Cirebon, 02 Oktober 1980	Laki-laki/SMA	Blok Padaleman RT 002 RW 006	Pedagang	Anggota

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini Kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 400.10.2.2/Kep.230-DPMD/2024 Tanggal 08 Mei 2024, tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu, Desa Matangaji Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021 - 2027.
- b. Surat Pernyataan Pengunduran dari Saudara ILA SAKILA sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Matangaji Kecamatan Sumber, tanggal, 30 September 2024

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut, atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MATANGAJI



Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Yth. Camat Sumber.

Matangaji, 30 September 2024

Kepada;
Yth; Ketua BPD Matangaji.

Di
Tempat.

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ILA SAKILA
Ttl : Cirebon, 02 Oktober 1980
Pendidikan : SLTA
Jabatan : Anggota BPD Matangaji
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Blok Padaleman RT 002 RW 006 Desa Matangaji
Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

Bersama dengan ini, Saya bermaksud mengajukan Permohonan untuk mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Matangaji.

Saya mengajukan pengunduran diri ini dikarenakan Saya mempunyai Kesibukan sendiri sehingga tidak bisa lagi bekerja dan menunaikan tanggung jawab sebagai Anggota BPD Matangaji.

Saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua BPD Matangaji, yang selama ini telah bekerjasama. Dan Saya juga meminta ma'af kepada Kuwu, Perangkat Desa, Anggota BPD dan semua Lembaga serta Masyarakat Desa Matangaji. Atas kinerja Saya yang kurang baik dan kurang maksimal selama Saya bekerja sebagai Anggota BPD Matangaji.

Dan Saya akan memenuhi Tanggung Jawab Saya bilamana ada tunggakan kinerja Saya semasa Saya bekerja sebagai Anggota BPD Matangaji, dan Saya Berharap Semoga Desa Matangaji, lebih maju lagi berkembang dan Sejahtetera.

Demikian surat Permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, serta Saya mohon Kepada Ketua BPD Matangaji agar menindaklanjuti Surat Permohonan ini sesuai Peraturan yang berlaku. Atas waktu dan perhatiannya Saya ucapkan banyak terimakasih.

Matangaji, 30 September 2024

Hormat Saya,


METERAI
TEMPEL
DF 357ALX247213214
ILA SAKILA

Tembusan ;

1. Yth Kepala DPMD Kab. Cirebon;
2. Yth Camat Sumber;
3. Yth Kuwu Matangaji.